



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Putra Bin Slamet
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/7 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Saringan RT.011 Rw.003 Desa Jambearum Kec. Pasrujambe Kabupaten Lumajang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Agus Putra Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021

Terdakwa Agus Putra Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021

Terdakwa Agus Putra Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Terdakwa Agus Putra Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021

Terdakwa Agus Putra Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berkas periksa dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PUTRA BIN SLAMET terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sesuai dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS PUTRA BIN SLAMET selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk iPhone 6S Plus , warna silver, No.Imei: 353333079695555
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora imei 1: 869793052262193, imei 2: 869793052262185

Dikembalikan kepada saksi FILA DWI AGUSTIN

- 1 (satu) bilah pisau
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Biru, Noka: MH34D70028J739078, Nosin: 4D7739093

Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Putra Bin Slamet

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS PUTRA BIN SLAMET**, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar saksi korban Dwi Fila Agustin di Dusun Krajan I Rt.003 Rw.002 Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diikuti dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega miliknya berangkat dari rumahnya dan berhenti di dekat sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian sesampainya di pagar tembok samping kanan rumah saksi korban Dwi Fila Agustin, Terdakwa kemudian melompat masuk ke halaman lalu melintas di depan kamar saksi korban yang saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa menuju rumah saksi korban Dwi Fila Agustin sebelah kiri dan Terdakwa merusak bagian rumah saksi korban Dwi Fila Agustin dengan cara mencungkit jendela rumah saksi korban menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Dwi Fila Agustin langsung menuju kamar saksi korban tersebut dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP (Handphone) berupa 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS, warna silver, no imei : 353333079695555, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 6, warna ungu aurora, no simcard telkomsel 081230474884, imei 1 : 869793052262193, imei 2 : 869793052262185 kepunyaan saksi korban Dwi Fila Agustin tanpa sejijin pemiliknya, selanjutnya saat saksi korban Dwi Fila Agustin tidur kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin terbangun lalu melihat ada Terdakwa memakai jaket jumper warna biru dongker, memakai celana panjang warna hitam, memakai Sleyer warna hitam (sebagai penutup mulut Terdakwa) berada di dalam kamar saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian setelah saksi korban Dwi Fila Agustin melihat Terdakwa berada di dalam kamar lalu saksi korban Dwi Fila Agustin terbangun dan duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Dwi Fila Agustin dengan cara Terdakwa menyerang saksi korban Dwi Fila Agustin dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau (yang dipegang Terdakwa di tangan kiri sedangkan di tangan kanan Terdakwa memegang sehelai kain), setelah itu saksi korban Dwi Fila Agustin melawan dengan memegang kedua

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin mengatakan "KALAU KAMU MAU AMBIL BARANG AMBIL SAJA, TAPI JANGAN MELUKAI SAYA", kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin berusaha melawan dengan cara memegang pisau (dengan maksud untuk merebut pisau tersebut) menggunakan tangan kanan saksi korban Dwi Fila Agustin, sedangkan tangan kiri saksi korban Dwi Fila Agustin memegang tangan kanan Terdakwa (yang saat itu memegang sehelai kain), karena saksi korban Dwi Fila Agustin berusaha merebut pisau tersebut hingga jari tangan kanan saksi korban Dwi Fila Agustin terluka, kemudian Terdakwa mengatakan "AYO IKUT SAYA" kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin menjawab "AYO" setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang pergelangan tangan saksi korban Dwi Fila Agustin lalu saksi korban Dwi Fila Agustin melepas tangan kiri saksi korban Dwi Fila Agustin sehingga saksi korban lari meninggalkan Terdakwa ke rumah nenek saksi korban;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan saksi korban Dwi Fila Agustin mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/1719/427.55.21/2021 oleh dr. Siska Yuni Fitria, dokter pada Puskesmas Pasrujambe tanggal 16 September 2021 pada pukul 07.00 wib yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Fila Dwi Agustin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan empat puluh delapan kilogram, kulit sawo matang, gizi kesan cukup, korban datang dalam kondisi sadar;
2. Kepala : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Leber : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Perut: Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Punggung : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Anggota gerak atas : Ditemukan luka robek pada jari telunjuk jari tengah, jari rmanis dan jari kelingking dengan diameter kurang lebih setengah sentimeter, batas tegas;
8. Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan:

Perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh delapan kilogram, kulit sawo matang, gizi kesan cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dengan diameter kurang lebih setengah sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FILA DWI AGUSTIN**, Dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan diperiksa di persidangan sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
 - Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang telah di ambil oleh terdakwa Agus putra Bin Slamet berupa 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO6, warna ungu aurora.,
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saat saksi tidur kemudian saksi terbangun lalu melihat ada 1 (satu) orang laki-laki (yang ciri-cirinya Perawakan badan kurus, Kulit sawo matang, Memakai jaket jumper warna biru dongker, Memakai celana panjang warna hitam, Memakai Sleyer warna hitam (sebagai penutup mulut orang tersebut)) berada didalam kamar saksi, selanjutnya orang tersebut menyerang saksi dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau (yang dipegang dengan tangan kiri dan sedangkan tangan kanan memegang sehelai kain) setelah itu saksi melawan dengan memegang kedua tangan orang tersebut kemudian saksi mengatakan "KALAU KAMU MAU AMBIL BARANG AMBIL SAJA, TAPI JANGAN MELUKAI SAYA", kemudian saksi berusaha melawan dengan cara memegang pisau (dengan maksud untuk merebut pisau tersebut) menggunakan tangan kanan saksi sedangkan tangan kiri saksi memegang tangan kanan orang tersebut (yang saat itu memegang sehelai kain) hingga jari tangan kanan terluka, kemudian orang tersebut mengatakan "AYO IKUT SAYA" kemudian saksi menjawab "AYO" setelah itu tangan kanan orang tersebut memegang pergelangan tangan saksi lalu saksi melepas tangan kiri Terdakwa (yang saat itu memegang pisau) kemudian saksi turun dari tempat tidur saat itu saksi sudah melihat barang milik saksi tersebut sudah tidak ada (yang sebelumnya saksi taruh kasur) terdakwa Agus Putra Bin Slamet menarik saksi keluar kamar lalu menuju ke pintu depan kemudian saksi tidak mau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui pintu belakang setelah berada dipintu

belakang kemudian saksi membuka pintu saat itu Terdakwa Agus Putra Bin Slamet melepas tangan saksi lalu saksi membuka pintu belakang kemudian saksi lari meninggalkan orang tersebut kerumah neneknya (yang letaknya disebalahan rumah).

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mencungkit jendela rumah.
- Bahwa saksi menerangkan di rumah sendirian karena tidak mau diajak ke Surabaya

Tanggapan Terdakwa: membenarkan keterangan saksi

2. Saksi II

Nama : **SITI MUSAROFAH**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani.
- Bahwa saksi menerangkan saksi saat kejadian sedang tidak berada di rumah atau di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib didalam kamar Saksi Fila Dwi Agustin.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa Agus Putra Bin Slamet berupa 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 6, warna ungu aurora.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Saksi Fila Dwi Agustin bahwa Terdakwa Agus Putra Bin Slamet masuk kedalam rumah kemudian masuk kedalam kamar Saksi Fila Dwi Agustin lalu mengambil barang milik Saksi Fila Dwi Agustin tersebut kemudian Saksi Fila Dwi Agustin melihat Terdakwa Agus Putra Bin Slamet kemudian Terdakwa Agus Putra Bin Slamet mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lalu mengancam sambil mengarahkan ke Saksi Fila Dwi Agustin selanjutnya Saksi Fila Dwi Agustin melawan dengan memegang tangan Terdakwa Agus Putra Bin Slamet sehingga jari tangan Saksi Fila Dwi Agustin terluka kemudian kedua tangan Saksi Fila Dwi Agustin dipegang hendak membawa Saksi Fila Dwi Agustin keluar namun saat berada di depan pintu belakang Saksi Fila Dwi Agustin berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat kondisi sehat, untuk penglihatan saksi normal, pendengaran normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Putra Bin Slamet.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ada kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib Dsn. Krajan I RT/RW 003/002 Ds/Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang (untuk kejadian perkara terjadi di rumah dan saat itu Saksi Fila Dwi Agustin berada di dalam rumah sendirian).
- Bahwa saksi menerangkan olah tempat kejadian perkara ditemukan bekas cukitan pada jendela rumah korban sebelah kiri serta tidak jauh dari lokasi kejadian yaitu di dekat sungai di temukan sepasang sandal jepit warna hitam, serta di kebun kapulogo ditemukan sebuah linggis yang di duga di gunakan sebagai alat oleh Terdakwa Agus Putra Bin Slamet
- Bahwa saksi menerangkan saat sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sehabis Dzuhur Terdakwa Agus Putra Bin Slamet datang kerumah korban dengan keperluan mencari ibu saksi Fila Dwi agustin dan dikerenakan ibu saksi Fila Dwi Agustin tidak ada akhirnya terduga pelaku pulang.
- Bahwa saksi menerangkan saat berhasil di lakukan penangkapan di dapat barang bukti hasil pencurian (barang milik saksi Fila Dwi Agustin) berada di tangan Terdakwa Agus Putra Bin Slamet kemudian Terdakwa Agus Putra Bin Slamet juga menerangkan jika benar telah melakukan tindak pencurian dengan kekerasan serta melakukannya sendirian.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap tersangka pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rumah familiyanya yang terletak di Dsn. Tesi Ds. Pagowan Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA GALUH dan BRIGADIR WISUDA JOKO (keduanya anggota Polsek Pasrujambe)
- Bahwa saksi menerangkan alat yang di gunakan oleh Terdakwa Agus Putra Bin Slamet dalam melakukan pencurian yaitu 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna biru.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Agus Putra Bin Slamet melakukan pencurian dengan cara awalnya masuk ke halaman rumah Saksi Fila Dwi Agustin dengan meloncat pagar tembok yang berada di sisi kanan rumah Saksi Fila Dwi Agustin, setelah itu menuju ke jendela samping kiri rumah dan mencukit jendela lalu masuk ke dalam rumah Saksi Fila Dwi Agustin selanjutnya menuju ke kamar Saksi Fila Dwi Agustin yang berada di depan , di dalam kamar Saksi Fila Dwi Agustin melihat 2 HP berada di atas kasur lalu di ambil oleh Terdakwa Agus Putra Bin Slamet, beberapa saat kemudian Saksi Fila Dwi Agustin bangun dan kaget lalu Terdakwa Agus Putra Bin Slamet mengeluarkan pisau yang sudah di bawanya untuk mengancam Saksi Fila Dwi Agustin (menodongkan ke arah Saksi Fila Dwi Agustin) akan tetapi Saksi Fila Dwi Agustin melakukan perlawanan dengan memegang tangan Terdakwa Agus Putra Bin Slamet yang memegang pisau hingga jari tangan Saksi Fila Dwi Agustin terluka, setelah itu Terdakwa Agus Putra Bin Slamet memegang tangan Saksi Fila Dwi Agustin dan Saksi Fila Dwi Agustin di tarik di ajak keluar rumah akan tetapi ketika sampai di depan pintu belakang rumah untuk Terdakwa Agus Putra Bin Slamet berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut untuk Saksi Fila Dwi Agustin mengalami luka pada jari tangan kanan.

Tanggapan Terdakwa: Membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk iPhone 6S Plus , warna silver, No.Imei: 353333079695555
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora imei 1: 869793052262193, imei 2: 869793052262185
- 1 (satu) bilah pisau
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Biru, Noka: MH34D70028J739078, Nosin: 4D7739093

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bawa benar Terdakwa menerangkan di tangkap oleh petugas Kepolisian

sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan di tangkap petugas kepolisian polres lumajang dalam perkara tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan di tangkap oleh pihak kepolisian dari kesatuan polres lumajang pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saudara Terdakwa yang terletak di Dsn. Tesi Ds. Pagowan Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah yang terletak di Dsn. Krajan Ds. Pasrujambe Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pencurian sendirian.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS, warna silver, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO6, warna ungu aurora.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya masuk melalui jendela kamar yang berada di samping rumah korban yang sebelumnya jendela tersebut Terdakwa rusak terlebih dahulu menggunakan 1 (satu) buah linggis.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah berhasil masuk ke dalam rumah selanjutnya menuju kamar depan yang mana di kamar depan sudah ada Saksi Fila Dwi Agustin yang pada saat itu sedang tidur.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui jika Saksi Fila Dwi Agustin tidur di kamar depan di karenakan sebelum merusak jendela dan masuk ke dalam rumah terlebih dahulu Terdakwa melihat dari luar jendela, sehingga setelah masuk langsung menuju kamar depan
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya setelah mengetahui jika kamar tempat tidur Saksi Fila Dwi Agustin tersebut tidak di tutup Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) buah HP milik Saksi Fila Dwi Agustin yang saat itu di letakan di atas tempat tidur di sebelah Saksi Fila Dwi Agustin tidur, setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah HP tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kain dari saku belakang celana yang Terdakwa pakai serta sebilah pisau yang sebelumnya pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pisau yang Terdakwa bawa tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk melukai Saksi Fila Dwi Agustin akan tetapi pada saat Saksi Fila Dwi Agustin terbangun kemudian Saksi Fila Dwi Agustin

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang mengakibatkan telapak tangan sebelah kanan Saksi Fila Dwi Agustin terluka

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
4. Unsur "*didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan*".
5. Unsur "*untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*".
6. Unsur "*jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "**Barang siapa**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau terdakwa tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk ke dalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke-1 titel ke-3 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar dalam perkara ini barang siapa yang

dimaksud adalah **Terdakwa AGUS PUTRA BIN SLAMET** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pemberan yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Unsur ini telah terpenuhi Bawa benar **Terdakwa AGUS PUTRA BIN SLAMET** sebagai subjek orang yang melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Dengan demikian maka unsur Barangsiapa telah terbukti.

- b. Unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dibawah sumpah maupun yang dibacakan di depan persidangan yaitu 1.FILA DWI AGUSTIN 2. SITI MUSAROFAH 3. ENDRA ASMARA dan keterangan Terdakwa AGUS PUTRA BIN SLAMET. Bawa la Terdakwa **ANDI AGUS PUTRA BIN SLAMET**, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di dalam kamar saksi korban Dwi Fila Agustin di Dusun Krajan I Rt.003 Rw.002 Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega miliknya berangkat dari rumahnya dan berhenti di dekat sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian sesampainya di pagar tembok samping kanan rumah saksi korban Dwi Fila Agustin, Terdakwa kemudian melompat masuk ke halaman lalu melintas di depan kamar saksi korban yang saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa menuju rumah saksi korban Dwi Fila Agustin sebelah kiri dan Terdakwa merusak bagian rumah saksi korban Dwi Fila Agustin dengan cara mencungkit jendela rumah saksi korban menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Dwi Fila Agustin langsung menuju kamar saksi korban tersebut dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP (Handphone) berupa 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS, warna silver, no imei : 353333079695555, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 6, warna ungu aurora, no simcard telkomsel 081230474884, imei 1 : 869793052262193, imei 2 : 869793052262185 kepunyaan saksi korban Dwi Fila Agustin tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya saat saksi korban Dwi Fila Agustin tidur kemudian saksi korban Dwi Fila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

melihat ada Terdakwa memakai jaket jumper warna biru dongker, memakai celana panjang warna hitam, memakai Sleyer warna hitam (sebagai penutup mulut Terdakwa) berada di dalam kamar saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian setelah saksi korban Dwi Fila Agustin melihat Terdakwa berada di dalam kamar lalu saksi korban Dwi Fila Agustin terbangun dan duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Dwi Fila Agustin dengan cara Terdakwa menyerang saksi korban Dwi Fila Agustin dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau (yang dipegang Terdakwa di tangan kiri sedangkan di tangan kanan Terdakwa memegang sehelai kain), setelah itu saksi korban Dwi Fila Agustin melawan dengan memegang kedua tangan Terdakwa kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin mengatakan "KALAU KAMU MAU AMBIL BARANG AMBIL SAJA, TAPI JANGAN MELUKAI SAYA", kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin berusaha melawan dengan cara memegang pisau (dengan maksud untuk merebut pisau tersebut) menggunakan tangan kanan saksi korban Dwi Fila Agustin, sedangkan tangan kiri saksi korban Dwi Fila Agustin memegang tangan kanan Terdakwa (yang saat itu memegang sehelai kain), karena saksi korban Dwi Fila Agustin berusaha merebut pisau tersebut hingga jari tangan kanan saksi korban Dwi Fila Agustin terluka, kemudian Terdakwa mengatakan "AYO IKUT SAYA" kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin menjawab "AYO" setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang pergelangan tangan saksi korban Dwi Fila Agustin lalu saksi korban Dwi Fila Agustin melepas tangan kiri saksi korban Dwi Fila Agustin sehingga saksi korban lari meninggalkan Terdakwa ke rumah nenek saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan saksi korban Dwi Fila Agustin mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Reportum Nomor 445/1719/427.55.21/2021 oleh dr. Siska Yuni Fitria, dokter pada Puskesmas Pasrujambe tanggal 16 September 2021 pada pukul 07.00 wib yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Fila Dwi Agustin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan empat puluh delapan kilogram, kulit sawo matang, gizi kesan cukup, korban datang dalam kondisi sadar;
2. Kepala : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Leber : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Dada : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma^l5. Perut: Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

6. Punggung : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Anggota gerak atas : Ditemukan luka robek pada jari telunjuk jari tengah, jari manis dan jari kelingking dengan diameter kurang lebih setengah sentimeter, batas tegas..
8. Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh delapan kilogram, kulit sawo matang, gizi kesan cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dengan diameter kurang lebih setengah sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam.

Ad.3. Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dibawah sumpah maupun yang dibacakan di depan persidangan yaitu 1.FILA DWI AGUSTIN 2. SITI MUSAROFAH 3. ENDRA ASMARA dan keterangan Terdakwa AGUS PUTRA BIN SLAMET. Bahwa ia Terdakwa **ANDI AGUS PUTRA BIN SLAMET**, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di dalam kamar saksi korban Dwi Fila Agustin di Dusun Krajan I Rt.003 Rw.002 Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega miliknya berangkat dari rumahnya dan berhenti di dekat sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian sesampainya di pagar tembok samping kanan rumah saksi korban Dwi Fila Agustin, Terdakwa kemudian melompat masuk ke halaman lalu melintas di depan kamar saksi korban yang saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa menuju rumah saksi korban Dwi Fila Agustin sebelah kiri dan Terdakwa merusak bagian rumah saksi korban Dwi Fila Agustin dengan cara mencungkit jendela rumah saksi korban menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Dwi Fila Agustin langsung menuju kamar saksi korban tersebut dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP (Handphone) berupa 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS, warna silver, no imei : 353333079695555, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 6, warna ungu aurora, no simcard telkomsel 081230474884, imei 1 : 869793052262193, imei 2 : 869793052262185 kepunyaan saksi korban Dwi Fila Agustin tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustin tidur kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin terbangun lalu melihat ada Terdakwa memakai jaket jumper warna biru dongker, memakai celana panjang warna hitam, memakai Sleyer warna hitam (sebagai penutup mulut Terdakwa) berada di dalam kamar saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian setelah saksi korban Dwi Fila Agustin melihat Terdakwa berada di dalam kamar lalu saksi korban Dwi Fila Agustin terbangun dan duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Dwi Fila Agustin dengan cara Terdakwa menyerang saksi korban Dwi Fila Agustin dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau (yang dipegang Terdakwa di tangan kiri sedangkan di tangan kanan Terdakwa memegang sehelai kain), setelah itu saksi korban Dwi Fila Agustin melawan dengan memegang kedua tangan Terdakwa kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin mengatakan "KALAU KAMU MAU AMBIL BARANG AMBIL SAJA, TAPI JANGAN MELUKAI SAYA", kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin berusaha melawan dengan cara memegang pisau (dengan maksud untuk merebut pisau tersebut) menggunakan tangan kanan saksi korban Dwi Fila Agustin, sedangkan tangan kiri saksi korban Dwi Fila Agustin memegang tangan kanan Terdakwa (yang saat itu memegang sehelai kain), karena saksi korban Dwi Fila Agustin berusaha merebut pisau tersebut hingga jari tangan kanan saksi korban Dwi Fila Agustin terluka, kemudian Terdakwa mengatakan "AYO IKUT SAYA" kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin menjawab "AYO" setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang pergelangan tangan saksi korban Dwi Fila Agustin lalu saksi korban Dwi Fila Agustin melepas tangan kiri saksi korban Dwi Fila Agustin sehingga saksi korban lari meninggalkan Terdakwa ke rumah nenek saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan saksi korban Dwi Fila Agustin mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/1719/427.55.21/2021 oleh dr. Siska Yuni Fitria, dokter pada Puskesmas Pasrujambe tanggal 16 September 2021 pada pukul 07.00 wib yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Fila Dwi Agustin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan empat puluh delapan kilogram, kulit sawo matang, gizi kesan cukup, korban datang dalam kondisi sadar.
2. Kepala : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Leber : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah 4. Dada : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

5. Perut: Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Punggung : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
7. Anggota gerak atas : Ditemukan luka robek pada jari telunjuk jari tengah, jari manis dan jari kelingking dengan diameter kurang lebih setengah sentimeter, batas tegas.
8. Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh delapan kilogram, kulit sawo matang, gizi kesan cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dengan diameter kurang lebih setengah sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam.

Ad.4 Unsur "*“didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan”*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dibawah sumpah maupun yang dibacakan di depan persidangan yaitu 1.FILA DWI AGUSTIN 2. SITI MUSAROFAH 3. ENDRA ASMARA dan keterangan Terdakwa AGUS PUTRA BIN SLAMET. Bawa ia Terdakwa **ANDI AGUS PUTRA BIN SLAMET**, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di dalam kamar saksi korban Dwi Fila Agustin di Dusun Krajan I Rt.003 Rw.002 Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega miliknya berangkat dari rumahnya dan berhenti di dekat sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian sesampainya di pagar tembok samping kanan rumah saksi korban Dwi Fila Agustin, Terdakwa kemudian melompat masuk ke halaman lalu melintas di depan kamar saksi korban yang saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa menuju rumah saksi korban Dwi Fila Agustin sebelah kiri dan Terdakwa merusak bagian rumah saksi korban Dwi Fila Agustin dengan cara mencungkit jendela rumah saksi korban menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Dwi Fila Agustin langsung menuju kamar saksi korban tersebut dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP (Handphone) berupa 1 (satu) unit HP merk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusaPNKAesPlus@gmail silver, no imei : 353333079695555, dan 1 (satu)

unit HP merk OPPO RENO 6, warna ungu aurora, no simcard telkomsel 081230474884, imei 1 : 869793052262193, imei 2 : 869793052262185 kepunyaan saksi korban Dwi Fila Agustin tanpa sejin pemiliknya, selanjutnya saat saksi korban Dwi Fila Agustin tidur kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin terbangun lalu melihat ada Terdakwa memakai jaket jumper warna biru dongker, memakai celana panjang warna hitam, memakai Sleyer warna hitam (sebagai penutup mulut Terdakwa) berada di dalam kamar saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian setelah saksi korban Dwi Fila Agustin melihat Terdakwa berada di dalam kamar lalu saksi korban Dwi Fila Agustin terbangun dan duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Dwi Fila Agustin dengan cara Terdakwa menyerang saksi korban Dwi Fila Agustin dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau (yang dipegang Terdakwa di tangan kiri sedangkan di tangan kanan Terdakwa memegang sehelai kain), setelah itu saksi korban Dwi Fila Agustin melawan dengan memegang kedua tangan Terdakwa kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin mengatakan "KALAU KAMU MAU AMBIL BARANG AMBIL SAJA, TAPI JANGAN MELUKAI SAYA", kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin berusaha melawan dengan cara memegang pisau (dengan maksud untuk merebut pisau tersebut) menggunakan tangan kanan saksi korban Dwi Fila Agustin, sedangkan tangan kiri saksi korban Dwi Fila Agustin memegang tangan kanan Terdakwa (yang saat itu memegang sehelai kain), karena saksi korban Dwi Fila Agustin berusaha merebut pisau tersebut hingga jari tangan kanan saksi korban Dwi Fila Agustin terluka, kemudian Terdakwa mengatakan "AYO IKUT SAYA" kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin menjawab "AYO" setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang pergelangan tangan saksi korban Dwi Fila Agustin lalu saksi korban Dwi Fila Agustin melepas tangan kiri saksi korban Dwi Fila Agustin sehingga saksi korban lari meninggalkan Terdakwa ke rumah nenek saksi korban.

Menimbang, Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan saksi korban Dwi Fila Agustin mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/1719/427.55.21/2021 oleh dr. Siska Yuni Fitria, dokter pada Puskesmas Pasrujambe tanggal 16 September 2021 pada pukul 07.00 wib yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Fila Dwi Agustin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan empat puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah kilogram, kulit sawo matang, gizi kesan cukup, korban datang dalam

kondisi sadar.

2. Kepala : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Leber : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Dada : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Perut: Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Punggung : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
7. Anggota gerak atas : Ditemukan luka robek pada jari telunjuk jari tengah, jari rmanis dan jari kelingking dengan diameter kurang lebih setengah sentimeter, batas tegas
8. Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh delapan kilogram, kulit sawo matang, gizi kesan cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dengan diameter kurang lebih setengah sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam.

Ad.5 Unsur “*untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dibawah sumpah maupun yang dibacakan di depan persidangan yaitu 1.FILA DWI AGUSTIN 2. SITI MUSAROFAH 3. ENDRA ASMARA dan keterangan Terdakwa AGUS PUTRA BIN SLAMET. Bahwa ia Terdakwa **ANDI AGUS PUTRA BIN SLAMET**, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di dalam kamar saksi korban Dwi Fila Agustin di Dusun Krajan I Rt.003 Rw.002 Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega miliknya berangkat dari rumahnya dan berhenti di dekat sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian sesampainya di pagar tembok samping kanan rumah saksi korban Dwi Fila Agustin, Terdakwa kemudian melompat masuk ke halaman lalu melintas di depan kamar saksi korban yang saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa menuju rumah saksi korban Dwi Fila Agustin sebelah kiri dan Terdakwa merusak bagian rumah saksi korban Dwi Fila Agustin dengan cara mencungkit jendela rumah saksi korban menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Dwi

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan
Tia Agustin mengungkapkan bahwa kamar saksi korban tersebut dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP (Handphone) berupa 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS, warna silver, no imei : 353333079695555, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 6, warna ungu aurora, no simcard telkomsel 081230474884, imei 1 : 869793052262193, imei 2 : 869793052262185 kepunyaan saksi korban Dwi Fila Agustin tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya saat saksi korban Dwi Fila Agustin tidur kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin terbangun lalu melihat ada Terdakwa memakai jaket jumper warna biru dongker, memakai celana panjang warna hitam, memakai Sleyer warna hitam (sebagai penutup mulut Terdakwa) berada di dalam kamar saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian setelah saksi korban Dwi Fila Agustin melihat Terdakwa berada di dalam kamar lalu saksi korban Dwi Fila Agustin terbangun dan duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Dwi Fila Agustin dengan cara Terdakwa menyerang saksi korban Dwi Fila Agustin dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau (yang dipegang Terdakwa di tangan kiri sedangkan di tangan kanan Terdakwa memegang sehelai kain), setelah itu saksi korban Dwi Fila Agustin melawan dengan memegang kedua tangan Terdakwa kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin mengatakan "KALAU KAMU MAU AMBIL BARANG AMBIL SAJA, TAPI JANGAN MELUKAI SAYA", kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin berusaha melawan dengan cara memegang pisau (dengan maksud untuk merebut pisau tersebut) menggunakan tangan kanan saksi korban Dwi Fila Agustin, sedangkan tangan kiri saksi korban Dwi Fila Agustin memegang tangan kanan Terdakwa (yang saat itu memegang sehelai kain), karena saksi korban Dwi Fila Agustin berusaha merebut pisau tersebut hingga jari tangan kanan saksi korban Dwi Fila Agustin terluka, kemudian Terdakwa mengatakan "AYO IKUT SAYA" kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin menjawab "AYO" setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang pergelangan tangan saksi korban Dwi Fila Agustin lalu saksi korban Dwi Fila Agustin melepas tangan kiri saksi korban Dwi Fila Agustin sehingga saksi korban lari meninggalkan Terdakwa ke rumah nenek saksi korban.

Menimbang. bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dan saksi korban Dwi Fila Agustin mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/1719/427.55.21/2021 oleh dr. Siska Yuni Fitria, dokter pada Puskesmas Pasrujambe tanggal 16 September 2021 pada pukul 07.00 wib yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Fila Dwi Agustin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah 1. Perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan empat puluh delapan kilogram, kulit sawo matang, gizi kesan cukup, korban datang dalam kondisi sadar.

2. Kepala : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Leber : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Dada : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Perut: Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Punggung : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
7. Anggota gerak atas : Ditemukan luka robek pada jari telunjuk jari tengah, jari manis dan jari kelingking dengan diameter kurang lebih setengah sentimeter, batas tegas
8. Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan:

Perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh delapan kilogram, kulit sawo matang, gizi kesan cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dengan diameter kurang lebih setengah sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam.

Ad.6 Unsur “*jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dibawah sumpah maupun yang dibacakan di depan persidangan yaitu 1.FILA DWI AGUSTIN 2. SITI MUSAROFAH 3. ENDRA ASMARA dan keterangan Terdakwa AGUS PUTRA BIN SLAMET. Bahwa ia Terdakwa **ANDI AGUS PUTRA BIN SLAMET**, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di dalam kamar saksi korban Dwi Fila Agustin di Dusun Krajan I Rt.003 Rw.002 Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega miliknya berangkat dari rumahnya dan berhenti di dekat sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian sesampainya di pagar tembok

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Dwi Fila Agustin, Terdakwa kemudian melompat masuk ke halaman lalu melintas di depan kamar saksi korban yang saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa menuju rumah saksi korban Dwi Fila Agustin sebelah kiri dan Terdakwa merusak bagian rumah saksi korban Dwi Fila Agustin dengan cara mencungkit jendela rumah saksi korban menggunakan linggis kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban Dwi Fila Agustin langsung menuju kamar saksi korban tersebut dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP (Handphone) berupa 1 (satu) unit HP merk IPHONE 6S PLUS, warna silver, no imei : 353333079695555, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 6, warna ungu aurora, no simcard telkomsel 081230474884, imei 1 : 869793052262193, imei 2 : 869793052262185 kepunyaan saksi korban Dwi Fila Agustin tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya saat saksi korban Dwi Fila Agustin tidur kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin terbangun lalu melihat ada Terdakwa memakai jaket jumper warna biru dongker, memakai celana panjang warna hitam, memakai Sleyer warna hitam (sebagai penutup mulut Terdakwa) berada di dalam kamar saksi korban Dwi Fila Agustin kemudian setelah saksi korban Dwi Fila Agustin melihat Terdakwa berada di dalam kamar lalu saksi korban Dwi Fila Agustin terbangun dan duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Dwi Fila Agustin dengan cara Terdakwa menyerang saksi korban Dwi Fila Agustin dengan mengarahkan senjata tajam jenis pisau (yang dipegang Terdakwa di tangan kiri sedangkan di tangan kanan Terdakwa memegang sehelai kain), setelah itu saksi korban Dwi Fila Agustin melawan dengan memegang kedua tangan Terdakwa kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin mengatakan "KALAU KAMU MAU AMBIL BARANG AMBIL SAJA, TAPI JANGAN MELUKAI SAYA", kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin berusaha melawan dengan cara memegang pisau (dengan maksud untuk merebut pisau tersebut) menggunakan tangan kanan saksi korban Dwi Fila Agustin, sedangkan tangan kiri saksi korban Dwi Fila Agustin memegang tangan kanan Terdakwa (yang saat itu memegang sehelai kain), karena saksi korban Dwi Fila Agustin berusaha merebut pisau tersebut hingga jari tangan kanan saksi korban Dwi Fila Agustin terluka, kemudian Terdakwa mengatakan "AYO IKUT SAYA" kemudian saksi korban Dwi Fila Agustin menjawab "AYO" setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang pergelangan tangan saksi korban Dwi Fila Agustin lalu saksi korban Dwi Fila Agustin melepas tangan kiri saksi korban Dwi Fila Agustin sehingga saksi korban lari meninggalkan Terdakwa ke rumah nenek saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id dan saksi korban Dwi Fila Agustin mengalami

luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/1719/427.55.21/2021 oleh dr. Siska Yuni Fitria, dokter pada Puskesmas Pasrujambe tanggal 16 September 2021 pada pukul 07.00 wib yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Fila Dwi Agustin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan empat puluh delapan kilogram, kulit sawo matang, gizi kesan cukup, korban datang dalam kondisi sadar;
2. Kepala : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Leber : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Dada : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Perut: Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Punggung : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Anggota gerak atas : Ditemukan luka robek pada jari telunjuk jari tengah, jari rmanis dan jari kelingking dengan diameter kurang lebih setengah sentimeter, batas tegas
8. Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan:

Perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh delapan kilogram, kulit sawo matang, gizi kesan cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dengan diameter kurang lebih setengah sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti yang diajukan di

persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk iPhone 6S Plus , warna silver, No.lmei: 353333079695555
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora imei 1: 869793052262193, imei 2: 869793052262185

Dikembalikan kepada saksi FILA DWI AGUSTIN

- 1 (satu) bilah pisau
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Biru, Noka: MH34D70028J739078, Nosin: 4D7739093

Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Putra Bin Slamet

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaanyang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PUTRA BIN SLAMET telah terbukti i secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa AGUS PUTRA BIN SLAMET selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Memerintahkan Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk iPhone 6S Plus , warna silver, No.Imei:

353333079695555

- 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora imei 1: 869793052262193, imei 2: 869793052262185

Dikembalikan kepada saksi FILA DWI AGUSTIN

- 1 (satu) bilah pisau
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna Biru, Noka: MH34D70028J739078, Nosin: 4D7739093

Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Putra Bin Slamet

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nurafriani Putri, S.H., M.H. , Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.